



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 13 Tahun 2014 kurang sesuai sehingga perlu di tinjau kembali ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara Atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan ;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
23. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 13) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir.
 - (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan kantor dan apabila diperlukan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan.
 - (5) Walikota dapat mendelegasikan penandatanganan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala OPD yang menangani urusan pendapatan daerah untuk nilai ketetapan PBB-P2 sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
 - (6) Bentuk dan Isi Surat Permohonan Keberatan PBB-P2 dan Contoh Surat Keputusan Keberatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 18 diubah dan setelah huruf c ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18

- (1) Pengurangan PBB-P2 dapat diberikan kepada wajib pajak karena:
 - a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak; dan
 - b. karena sebab-sebab tertentu lainnya yaitu dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk wajib pajak orang pribadi meliputi :
 - 1) Objek pajak oleh wajib pajak orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dan penerima tanda jasa bintang gerilya termasuk janda/dudanya.
 - 2) Objek pajak berupa lahan pertanian/ perikanan/ perkebunan/ peternakan dengan penghasilan rendah

atau sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak.

- 3) Objek pajak oleh wajib pajak pensiunan PNS, TNI/Polri, pensiunan BUMN, pensiunan BUMD termasuk janda/dudanya yang tidak mempunyai penghasilan lain atau mempunyai penghasilan lain yang bersifat sangat terbatas.
 - 4) Objek pajak oleh wajib pajak orang pribadi masyarakat tidak mampu.
 - 5) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi sebagaimana angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) yang nilai jual objek pajaknya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
 - 6) Dalam hal wajib pajak orang pribadi memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan lebih dari satu objek pajak maka objek pajak yang dapat diajukan permohonan pengurangan adalah salah satu dari objek pajak dimaksud.
- b. Untuk wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik.
- c. Untuk Rumah Sakit Swasta yang :
- 1) Terdaftar pada Dinas Kesehatan Kota Blitar sebagai Rumah Sakit Penyelenggara BPJS.
 - 2) 50% dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien tidak mampu.
 - 3) Bukan Rumah Sakit Swasta Pemodal yang didirikan oleh suatu badan yang berbentuk Perseroan Terbatas.
- d. Objek Pajak oleh wajib pajak perguruan tinggi swasta atau sekolah swasta dengan jumlah siswa sekolah kurang dari 100 (seratus) orang.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan peristiwa alam lainnya.

- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.
3. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 20

Pengurangan PBB-P2 dapat diberikan :

- a. besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 1 (satu) diberikan sampai dengan 75% dari besarnya pajak terutang ;
- b. besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 2 (dua) diberikan sampai dengan 50% dari besarnya pajak terutang ;
- c. besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 3 (tiga) adalah :
 - 1) Pensiunan PNS termasuk janda/dudanya untuk golongan I dan II diberikan sampai dengan 60% dari besarnya pajak terutang.
 - 2) Pensiunan PNS termasuk janda/dudanya untuk golongan III dan IV diberikan sampai dengan 50% dari besarnya pajak terutang.
 - 3) Pensiunan TNI/Polri dengan pangkat terakhir tamtama dan bintara diberikan sampai dengan 60% dari besarnya pajak terutang.
 - 4) Pensiunan TNI/Polri dengan pangkat terakhir perwira diberikan sampai dengan 50% dari besarnya pajak terutang.
 - 5) Pensiunan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebesar sampai dengan 35% dari besarnya pajak terutang.
- d. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 4 (empat) diberikan sampai dengan 60 % dari besarnya pajak terutang ;
- e. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 5 (lima) diberikan sampai dengan 80 % dari besarnya pajak terutang ;
- f. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b diberikan sampai dengan 75 % dari besarnya pajak terutang ;

- g. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf c dan d diberikan sampai dengan 50 % dari besarnya pajak terutang
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 25

- (2) Walikota dapat mendelegasikan penandatanganan keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala OPD yang menangani urusan pendapatan daerah untuk nilai ketetapan PBB-P2 sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 22 Maret 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 22 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,


JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006